



PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Alun-alun Parigi No. 80 Tlp/Fax (0265) 7501930 Parigi 46393
E-mail : dpmpptsp.kabupangandaran@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA DPMPPTSP KABUPATEN PANGANDARAN
Nomor: 503/36/DPMPPTSP/PEND/2023

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
KELOMPOK BERMAIN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan sekolah yang tertib administrasi sebagai penunjang penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Pangandaran yang berkualitas;
- b. Bahwa dalam rangka efektivitas dan legalitas formal satuan pendidikan swasta yang sesuai dengan tuntutan atau kebutuhan masyarakat;
- c. Bahwa sebagai mana pada butir a, dan b tersebut dipandang perlu ditetapkan Izin Operasional Satuan Pendidikan melalui Keputusan Kepala DPMPPTSP Kabupaten Pangandaran.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Memberi Izin Operasional KELOMPOK BERMAIN kepada :

NAMA SATUAN PENDIDIKAN : KOBER AT-TAQWA

ALAMAT

JALAN/DUSUN : DUSUN CIBEUREUM

RT/RW : 02/09

DESA : SIDAMULIH

KECAMATAN : SIDAMULIH

KABUPATEN : PANGANDARAN

NAMA YAYASAN : YAYASAN PAUD AT-TAQWA DESA

SIDAMULIH

MASA BERLAKU : 2026-05-05

NIB : 2801220016921

KEDUA
Pemberian Izin tersebut pada Diktum Pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan **perpanjangan izin operasional sebelum masa berlaku habis.**

KETIGA
Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan pendirian lembaga satuan pendidikan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan maka izin ini akan dicabut.

KEEMPAT
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki apabila diperlukan.

Ditetapkan di : Pangandaran
Pada tanggal : **5 Mei 2023**



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh
Kepala DPMPPTSP Kabupaten Pangandaran
Drs. UNDANG SOHBARUDIN

Catatan :

- ✓ Undang-Undang ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- ✓ "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan oleh **Badan Pengujian dan Penerapan Teknologi**
- ✓ Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di info@ntk.go.id